



Jln. Simpang Empat Pasar Baru - Padang Aro
Email: set.solokselatan@bawaslu.go.id
Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSANBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 10 /PP.00.02/K.SB-11/10/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) SOLOK SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN SOLOK SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan setelah beerkoordinasi dengan Kepolisian Resor Solok Selatan dan Kejaksaan Negeri Solok Selatan;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim FasilitasSentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tertanggal 19 Agustus 2022
6. Surat Kepolisian Resor Solok Selatan Nomor : Sprin 1392/VII/2022/Polres tertanggal 23 Juli 2022;
7. Surat Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor : B-747/L.3.25/Eku.3/08/2022 tertanggal 1 Agustus 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021
9. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) SOLOK SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- a. Pengarah/Penasehat
 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan.
- b. Penanggung Jawab/Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan.

- c. Ketua/Koordinator
Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan.
- d. Sekretaris
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
- e. Anggota
 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua melalui Sekretaris;
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang Aro
Pada tanggal : 03 Oktober 2022

KETUA,



MUHAMMAD ANSYAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nomor : 10 /PP.00.02/K.SB-11/10/2022

Tanggal : 03 Oktober 2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) SOLOK SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUHAMMAD ANSYAR, S.HI	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	PENASEHAT
2	ARIEF MUKTI S.A.S.,S.H.,S.I.K.,M.SI	KEPALA KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	PENASEHAT
3	SLAMET JAKA MULYANA, S.H.,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN	PENASEHAT
4	ADE KURNIA ZELLI, B.Sc	KORDIV PHL BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	PEMBINA
5	YONNIS FENDRI, S.H.,M.H	WAKAPOLRES KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	PEMBINA
6	HIRONIMUS TAFONAO, SH, MH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	PEMBINA
7	SURIYANTI, S.Pd	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	KETUA KOORDINATOR
8	DWI POERWANTO, S.H.	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	KOORDINATOR
9	HIRONIMUS TAFONAO, SH, MH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	KOORDINATOR
10	ADMI MUNANDAR, S.SI	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	ANGGOTA
11	GUSNEDI	BPP BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	ANGGOTA
12	YUSMARDI, SH	STAFF DIVISI HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
13	RABIATUL GUSTI GEMALASARI, S.E	STAFF DIVISI HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
14	ANDRI WAHYUDI, S.E	STAFF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
15	RAMADHAN,S. Pd	STAFF DIVISI PENGAWASAN HUMAS DAN HUBAL	ANGGOTA

16	AKP DADANG ISKANDAR, S.H	KABAG OPS KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
17	IPDA MERI ZAHARDI	KBO SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
18	AIPDA DENNI RAHMAT NST	KANIT IDIK IV SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
19	BRIGPOL ADE PUTRA DARMAN, S.H	BA SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
20	BRIGPOL MIDO NOVIKA WAHYUDI	BA SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
21	BRIPTU PATHONI PRIMA ALEM, S. Pd	BA SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
22	MASTERIAWAN, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	ANGGOTA
23	MISNAWATI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	ANGGOTA
24	ZETRI SYAFRI HELMI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	ANGGOTA
25	DWI VANY PUTRI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	ANGGOTA

KETUA,



MUHAMMAD ANSYAR



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Jl. Simpang Empat Pasar Baru- Padang Aro
Email: set.solokselatan@bawaslu.go.id
Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 11 /PP.00.02/K.SB-11/10/2022**

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 10 /PP.00.02/K.SB-11/10/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) SOLOK SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Solok Selatan dan Kejaksaan Negeri Solok Selatan;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tertanggal 19 Agustus 2022
6. Surat Kepolisian Resor Solok Selatan Nomor : Sprin 1392/VII/2022/Polres tertanggal 23 Juli 2022;
7. Surat Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor : B-747/L.3.25/Eku.3/08/2022 tertanggal 1 Agustus 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021
9. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) SOLOK SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

a. Pengarah/Penasehat

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan.

b. Penanggung Jawab/Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan.

- c. Ketua/Koordinator
Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan.
- d. Sekretaris
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan;
- e. Anggota
 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua melalui Sekretaris;
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan TimSentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan padaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : diPadang Aro
Pada tanggal : 25 Oktober 2022

KETUA,



MUHAMMAD ANSYAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Baratl;
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nomor : 11 /PP.00.02/K.SB-11/10/2022

Tanggal : 25 Oktober 2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) SOLOK SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUHAMMAD ANSYAR, S.HI	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	PENASEHAT
2	ARIEF Mukti S.A.S.,S.H.,S.I.K.,M.SI	KEPALA KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	PENASEHAT
3	SLAMET JAKA MULYANA, S.H.,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN	PENASEHAT
4	ADE KURNIA ZELLI, B.Sc	KORDIV PHL BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	PEMBINA
5	YONNIS FENDRI, S.H.,M.H	WAKAPOLRES KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	PEMBINA
6	MOCH TAUFIK YANUARSYAH, S.H., M.H.	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	PEMBINA
7	SURIYANTI, S.Pd	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	KETUA KOORDINATOR
8	SUDIRMAN, S.H.	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	KOORDINATOR
9	MOCH TAUFIK YANUARSYAH, S.H., M.H.	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	KOORDINATOR
10	ADMI MUNANDAR, S.SI	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	ANGGOTA
11	GUSNEDI	BPP BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	ANGGOTA
12	YUSMARDI, SH	STAFF DIVISI HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
13	RABIATUL GUSTI GEMALASARI, S.E	STAFF DIVISI HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
14	JUNIDA MARDANI, S.P	STAFF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

15	RAMADHAN,S. Pd	STAFF DIVISI PENGAWASAN HUMAS DAN HUBAL	ANGGOTA
16	AKP DADANG ISKANDAR, S.H	KABAG OPS KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
17	IPDA MERI ZAHARDI	KBO SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
18	AIPDA DENNI RAHMAT NST	KANIT IDIK IV SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
19	BRIGPOL ADE PUTRA DARMAN, S.H	BA SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
20	BRIGPOL MIDO NOVIKA WAHYUDI	BA SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
21	BRIPTU PATHONI PRIMA ALEM, S. Pd	BA SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR SOLOK SELATAN	ANGGOTA
22	MASTERIAWAN, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	ANGGOTA
23	MISNAWATI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	ANGGOTA
24	ZETRI SYAFRI HELMI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	ANGGOTA
25	DWI VANY PUTRI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	ANGGOTA

KETUA,



MUHAMMAD ANSYAR